

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pajak

#### 1. Pengertian Pajak

Prof. DR. Rachmat Soemitro mengemukakan bahwa pajak adalah perpindahan harta dari rakyat ke negara dari 'surplus'nya yang berfungsi sebagai *public saving* yang mana merupakan sumber dana untuk membiayai '*public investment*'.<sup>1</sup>

Menurut P.J.A Andriani mengemukakan bahwa pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan dari rakyat kepada negara, yang terutang pajak harus membayarnya dengan tanpa mendapatkan imbalan, dimanapengeluaran pemerintah dibiayai oleh dana yang bersumber dari penerimaan pajak.<sup>2</sup>

Jadi, menurut penulis pajak adalah iuran dari rakyat yang dibayarkan kepada negara dengan tanpa imbalan langsung dan negara boleh memaksakan pembayarannya.

Menurut teori sepanjang sejarah, pajak mempunyai tiga konsep makna. Pertama, pajak dengan konsep upeti. Negara dengan konsep upeti ini, merupakan negarayang dipimpin oleh raja dan tunduk kepada kebijakan-kebijakan raja, atau para penguasa lainnya. *Kedua*, pajak dengan makna "kontra-prestasi" (Al-Qur'an-Jizyah) yaitu antara rakyat-rakyat yang kuat membayar pajak dan para penguasa. Negara dengan pajak jizyah ini adalah negara yang mementingkanpenguasa dan orang kaya. *Ketiga*, pajak dengan konsep etik atau ruh zakat, yaitu pajak dianggap sebagai sedekah dan diniatkan semata-mata karena Allah swt dimana pendapatan pajak akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat suatu negara tanpa

---

<sup>1</sup> Muqodim, *Perpajakan*, (Yogyakarta, Ekonisia dan UII Press, 2000), 1.

<sup>2</sup> Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015),

memandang agama, ras, suku, golongan, maupun kebudayaan rakyat tersebut<sup>3</sup>

## 2. Fungsi Pajak

Pajak adalah sumber dana untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak mempunyai peranan penting bagi negara. Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut

### a. Fungsi Anggaran (fungsi *budgetair*)

Fungsi anggaran yaitu mengumpulkan pendapatan dari sektor pajak sesuai dengan target untuk membiayai pengeluaran negara. Upaya pengumpulan pendapatan dari sektor pajak tersebut tentunya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pajak berfungsi untuk menjalankan tugas kenegaraan dan membangun infrastruktur negara. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran yang rutin, seperti pembayaran gaji pegawai, belanja produk-produk, perawatan fasilitas umum, dan sebagainya.

### b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur berarti pemerintah menjadikan pajak agar tujuan negara bisa tercapai, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik maupun hukum.

Pertumbuhan ekonomi bisa diatur oleh pemerintah melalui pajak. Dalam mencapai tujuannya, pajak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai pengatur kebijakan. Contohnya, untuk menarik investasi asing atau investasi dalam negeri, pemerintah memberikan keringanan pajak sebagai fasilitas kepada pihak penanam modal. Pemerintah juga dapat melindungi produksi dalam negeri yaitu dengan menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Wahid, *Pajak Itu Zakat*, (Bandung, Mizan Media Utama, 2010), 71.

c. Fungsi stabilitas

Dana pajak digunakan pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat terkendali dengan mengatur uang yang beredar, melakukan pemungutan pajak, dan pemanfaatan pajak yang optimal.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak sebagai fungsi redistribusi pendapatan adalah pajak untuk membangun sarana prasarana sehingga dapat menciptakan peluang kerja dan pendapatan rakyat akan mengalami peningkatan.<sup>4</sup>

## B. *E-Filling*

### 1. Definisi *E-Filling*

Menurut Yustinus Prastowo, dkk (2011) *E-Filling* adalah cara penyampaian SPT secara online dan realtime yang dilakukan oleh wajib pajak melalui penyedia aplikasi.<sup>5</sup>

a. *E-filling* bisa digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan WP pribadi dengan cara berikut ini:

1) Mendaftarkan ke KPP secara online

Cara mendaftar ke KPP secara online dapat dilakukan melalui situs resmi pajak di Indonesia yaitu pajak.go.id.

2) Menggunakan Aplikasi

Selain mendaftar ke KPP secara online, wajib pajak juga bisa mendaftar via aplikasi, caranya adalah sebagai berikut:

a) Wajib pajak harus melapor terlebih dahulu ke KPP di dimana wajib pajak terdaftar atau ke KPP di domisili masing-masing. Setelah itu, Wajib Pajak akan diberikan

<sup>4</sup> Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, 36.

<sup>5</sup> Yustinus Prastowo, dkk, *Buku Pintar Menghitung pajak* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 43.

*Electronic Filling Identification Number (e – FIN).*<sup>6</sup> *E-FIN* tersebut hanya bisa digunakan sekali saja sehingga cukup sekali melapor. Kemudian, Wajib pajak harus mendaftar *e- filling* di <https://djponline.pajak.go.id/>

lakukan pendaftaran dengan mengisi data. Sejak wajib pajak menerima *e-FIN*, wajib pajak harus segera mendaftar dalam jangka waktu 30 hari.

b) SPT Tahunan bisa dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-filling* dengan mengakses situs DJP. Prosedur pelaporan SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak terlebih dahulu harus mengakses situs DJP dan kemudian baru membuka *e-filling* dan mengisi *e-FIN*.
- 2) Wajib Pajak harus meminta kode yang digunakan untuk verifikasi dalam mengirim *e-SPT* dimana kode tersebut akan dikirim via sms atau email.
- 3) SPT bisa dikirim via online dengan mengisi kode verifikasi.
- 4) Setelah mengirim SPT, Wajib pajak akan menerima notifikasi yang berisi status *e-SPT* dan bukti penerimaan elektronik melalui *e-mail*.

b. Permasalahan *e-filling* dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

<sup>6</sup> Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, 359.

Pelaporan SPT kini telah dipermudah dengan menggunakan aplikasi *e-filling*, namun permasalahannya tidak semua Wajib Pajak bisa menggunakan *e-filling*. Wajib Pajak yang bisa menggunakan *e-filling* yaitu wajib pajak orang pribadi dengan 2 jenis sederhana:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai SPT Tahunan dengan formulir 17705. Wajib Pajak yang menggunakan formulir tersebut adalah Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan mempunyai penghasilan lainnya yang tidak berasal dari pekerjaan bebas dan atau kegiatan usaha. Contohnya: PNS, Karyawan, Polisi, Pejabat negara yang mempunyai pendapatan lain seperti penyewaan rumah, honor, dll.<sup>7</sup>
  - 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai SPT Tahunan dengan formulir 17055. Formulir tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan yang bebas atau usaha dengan total pendapatan kotor tidak melebihi Rp.60.000.000,00 dalam satu tahun..
2. Keuntungan menggunakan aplikasi *e-filling*
- E-filling* berfungsi untuk melaporkan SPT agar lebih mudah, *e-filling* juga mempunyai beberapa keuntungan, yaitu:
- a. Pelaporan SPT bisa dilakukan lebih cepat karena tidak perlu datang ke KPP, cukup melalui sistem online.
  - b. Saat Melaporkan SPT dengan *e-filling*, Wajib pajak tidak dikenakan biaya..

---

<sup>7</sup> Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, 360.

- c. Meminimalisir kesalahan penentuan besarnya pajak, karena pengitngan dilakukan oleh sistem computer yang hasilnya sangat akurat.
- d. Pengisian SPT dalam bentuk wizard, sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam pengisian SPTnya.
- e. Terdapat validasi pada saat pengisian SPT sehingga data yang akan disampaikan oleh Wajib Pajak tergolong lengkap.
- f. Dokumen pelengkap yang dimiliki oleh Wajib Pajak tidak perlu dikirimkan ulang, kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representatif* (AR).<sup>8</sup>

Indikator dari variabel *e-filling* menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kecepatan pelaporan SPT  
Pelaporan SPT bisa dilakukan dengan aman, cepat, dimana saja, dan kapan saja.
- b. Lebih hemat dan lebih ramah lingkungan  
Lebih hemat dan lebih ramah lingkungan karena pada saat pelaporan SPT tidak dikenakan biaya.
- c. Penghitungan lebih cepat  
Penghitungan dilakukan lebih cepat karena penghitungan dilakukan oleh computer.
- d. Kemudahan pengisian SPT  
Wajib pajak dapat mengisi SPT dengan lebih mudah karena pengisian SPT dilakukan dalam bentuk wizard.
- e. Kelengkapan data pengisian SPT  
Data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak lebih akurat dan lengkap karena adanya sistem validasi pada saat pengisian SPT.
- f. Tidak merepotkan.  
Dokumen pelengkap tidak perlu dikirimkan kembali kecuali *Account representative* (AR) memintanya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, 361.

<sup>9</sup> <http://www.pajak.go.id /e-filling> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 21.51 WIB.

Dalam Al-Qur'an, ayat yang berkaitan dengan penerapan e-filling adalah terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 42 sebagai berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah: "Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya." (Q.S. Al-Baqarah : 42)<sup>10</sup>

### C. Self Assesment System

#### 1. Pengertian Self Assesment System

*Self assessment system* menurut Waluyo merupakan suatu cara pemungutan pajak yang memberikan amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk mengjitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri yang wajib dibayarnya.<sup>11</sup>

Menurut Pandiangan, *self assessment system* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan data yang benar yang telah diperoleh dengan tetap berpedoman kepada undang-undang perpajakan.<sup>12</sup>

Jadi, menurut penulis, *self assessment system* merupakan sistem untuk memungut pajak dengan memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan undang-undang.

Penerapan *self assessment system* sudah dikenal di dunia perpajakan sejak 1983 pada saat reformasi. Dengan diterapkannya *self assessment system* akan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang perpajakan. Dalam prakteknya, *self assessment system*

<sup>10</sup> Q.S. Al-Baqarah : 2.

<sup>11</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 17.

<sup>12</sup> Liberty Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, (Jakarta: Erlangga, 2016),

sendiri dibagi menjadi *full assessment system* dan *semi self assessment system*.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an mengenai Self Assessment System dalam Surat Al-Anfaal ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Q.S. Al-Anfaal:27)<sup>13</sup>

## 2. Jenis-jenis *self assessment system*

### a. *Full assessment system*

*Full assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana kegiatan penghitungan, penetapan, pembayaran, serta pelaporan pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan berpedoman pada peraturan yang terdapat di dalam UU..

### b. *Semi self assessment system*

*Semi self assessment system* kegiatan perpajakan yang dilaksanakan WP seperti pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak), penghitungan pajak, penetapan pajak, dan pelaporan pajak dilakukan berdasarkan himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak.<sup>14</sup>

Indikator variabel *Self Assessment system* menurut Wirawan B. Ilyas (2018) adalah:

#### a. Menghitung

Wajib pajak mampu untuk melakukan penghitungan pajaknya sendiri dengan

<sup>13</sup> Q.S. Al-Anfaal (8): 27.

<sup>14</sup> Liberty Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, 12-15.

- berdasarkan pada ketentuan undang-undang perpajakan.
- b. Membayar  
Wajib pajak membayar sendiri total pajak yang telah terutang.
  - c. Melaporkan  
Wajib pajak melakukan penyampaian SPT sendiri dengan tepat waktu.<sup>15</sup>

#### **D. Tax Evasion**

##### 1. Pengertian *Tax Evasion*

Menurut Widi Widodo, *Tax evasion* yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak tidak memaorkan secara benar jumlah penghasilannya yang seharusnya kena pajak.<sup>16</sup>

Secara sistematis, jika Wajib Pajak hendak menghemat dalam pembayaran pajak, maka mereka harus meminimalkan laba yang diperoleh secara umum. Tetapi, hal itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena akan memiliki konsekuensi yang mempengaruhi pada performa keuangan Wajib Pajak. Contoh konsekuensi yang akan diterima yaitu seperti berkurangnya tingkat kepercayaan dari relasi bisnis, atau para investornya dan harga saham akan menurun. Sehingga jika Wajib pajak ingin melakukan *tax evasion* mereka harus melakukan penghitungan secara cermat dan teliti kapan untuk memilih keputusan antara mengurangi beban pajak yang ditanggung namun akan kehilangan performa keuangan perusahaan, menerima beban pajak yang besar sebanding dengan pertumbuhan bisnis, atau memadukan antara kedua keputusan tersebut.

Sebenarnya ulasan terkait *tax evasion* ataupun *tax avoidance* sudah banyak dimuat dalam beberapa literature. Para ahli mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara *tax evasion* dan *tax*

---

<sup>15</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 17.

<sup>16</sup> Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 251.

*avoidance*. Akan tetapi, kedua kebijakan tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ingin mengurangi beban pajak yang ditanggung. Secara konseptual, *tax evasion* adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum karena mengurangi beban pajak, Namun sebaliknya, *tax avoidance* merupakan suatu perbuatan yang tidak melanggar hukum. Perbedaan antara *tax evasion* dan *tax avoidance* secara normatif dapat ditentukan berdasarkan pada undang-undang, di dalam peraturan tersebut, ada pemisah yang jelas untuk menentukan suatu perbuatan itu termasuk melanggar undang-undang atau sesuai dengan undang-undang dengan menetapkan dan memahami setiap unsur-unsurnya.<sup>17</sup>

Tax Evasion telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada Surat At-Taubah ayat 29 sebagai berikut:

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemah: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S. At-Taubah : 29)<sup>18</sup>

Indikator dari variabel *tax evasion* menurut Widi Widodo (2018) adalah: sanksi administrasi,

<sup>17</sup> M. Faruq S, *Hukum Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 170.

<sup>18</sup> Q.S. At-Taubah : 29.

pemeriksaan pajak, kualitas layanan, dan biaya ekonomi tinggi.<sup>19</sup>

a. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi adalah bunga atas keterlambatan melakukan pembayaran atas pemotongan atau pemungutan pajak.<sup>20</sup>

b. Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengolah data yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar yang digunakan untuk menguji kepatuhan pajak atau tujuan yang lain dalam rangka melaksanakan peraturan undang-undang.<sup>21</sup>

c. Kualitas layanan public

Kualitas layanan publik yang baik mampu memotivasi Wajib Pajak agar bersedia membayar pajak.

d. Biaya ekonomi tinggi

Biaya ekonomi tinggi yang dimaksud adalah tingkat keberadaan pungutan tidak resmi dalam bisnis. Wajib Pajak harus tetap membayarkan pajaknya walaupun ada pungutan resmi selain pajak.<sup>22</sup>

## E. Religiusitas

*Religiusitas* atau keberagamaan berasal dari kata dasar beragama yang menurut Hamka bahwa religiusitas didefinisikan sebagai keyakinan didalam hati yaitu ibadah yang datang lantaran adanya tuntutan serta patuh kepada iman, maka tidaklah ibadah kalau tidak ada pembenaran (*tasdiq*) dan tidak ada kepatuhan (*khulu'*) sebagai indikator iman.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, 251.

<sup>20</sup> Liberty Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, 178.

<sup>21</sup> Liberty Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, 198.

<sup>22</sup> Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, 252.

<sup>23</sup> Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990),.75.

*Religiusitas* adalah sebagai bentuk keshalihan atau besarnya kepatuhan dan pengabdian terhadap agama. Berdasarkan pada istilah agama dan religi muncul istilah *religiusitas*. Dalam psikologi konsep ini sering disebut sebagai religuisitas. *Religuisitas* (keberagamaan) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Agama menunjuk aspek formal yang berkaitan dengan atauran-aturan dan kewajiban-kewajiban, sedangkan *religiusitas* mengacu pada aspek *religi* yang dihayati diundangkan.<sup>24</sup>

Agama dalam pengertian Glock & Stark ialah simbol, keyakinan, nilai, dan sikap yang sudah diatur, yang tertuju pada masalah yang diyakini sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*).

Menurut Glock & Stark ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu:

1. Dimensi keyakinan

Dalam dimensi ini berisi tentang pengharapan dimana seseorang yang berpegang teguh pada pemahaman teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama kepercayaan itu sangat dipertaruhkan karena dengan adanya kepercayaan tersebut bisa menjadikan pengikut itu taat.

2. Dimensi praktik agama.

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.

3. Dimensi pengalaman

Menurut dimensi ini di dalam sebuah agama berisikan tentang pengharapan-pengharapan tertentu, walaupun tidak pas jika seseorang yang sudah beragama dengan baik pada waktu tertentu akan mendapatkan pengetahuan subyektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan spiritual).

---

<sup>24</sup> Dadang Kusnandar, *Bintang Pudar di Langit Politik*, (Yogyakarta: Gapura Publishing, 2014),.257.

4. Dimensi pengetahuan agama

Dalam dimensi ini tertuju pada harapan bahwa seseorang yang beragama memiliki pengetahuan tentang dasar, keyakinan, kitab suci dan juga tradisi-tradisi.

5. Dimensi pengalaman atau konsekuensi.

Dari keempat dimensi diatas terdapat Konsekuensi komitmen yang berbeda. Dimensi ini berpusat pada pengidentifikasi akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari kehari.

Dalil yang berkaitan tentang religiusitas adalah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 208 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah : 208)<sup>25</sup>

Setiap Muslim, baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak, diperintahkan untuk berislam. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apapun. Dimanapun dan dalam kondisi apapun, setiap Muslim hendaknya berislam.

Konsep religiusitas versi Glock & Stark yaitu rumusan brilian. Dalam konsep ini, seseorang dilihat tidak hanya dari satu dimensi akan tetapi dilihat dari semua dimensi. Islam merupakan keberagamaan yang tidak hanya mewujudkan bentuk ibadah dan ritual, akan tetapi mewujudkannya juga dengan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Unsur yang utama dalam Islam yaitu mengajak semua pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh Sebagai suatu sistem yang

<sup>25</sup> Q.S. Al-Baqarah : 208.

menyeluruh. Maka dari itu, agar lebih mudah dipahami maka diperlukan konsep<sup>26</sup>.

## F. Kepatuhan Wajib Pajak

### 1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan ketika Wajib Pajak telah melaksanakan semua kewajiban perpajakannya.

### 2. Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak ada 2 macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana ketika wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya secara formal sesuai peraturan. Contohnya, wajib pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi semua ketentuan perpajakan yang bersifat material secara substantive, yaitu sesuai isi dalam undang-undang. Kepatuhan material juga merupakan kepatuhan formal. Jadi, WP yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah WP yang mengisi dengan ketentuan dalam UU PPh dan melaporkan ke KPP sebelum batas waktu.<sup>27</sup>

Allah telah berfirman mengenai kepatuhan di dalam Al-Qur'an pada Surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Terjemah: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat*

<sup>26</sup> Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.76-80

<sup>27</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2003), 148-149.

*tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*(Q.S. An-Nisa’ : 59)<sup>28</sup>

Indikator dari variabel kepatuhan pajak menurut Widi Widodo (2018) adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran wajib pajak
 

Wajib pajak yang persyaratannya sudah terpenuhi secara subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan harus melakukan pendaftaran diri ke kantor pajak.
- b. Penyampaian SPT
 

Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas ke Kantor Pajak Pratama.
- c. Pembayaran pajak
 

Jatuh tempo penyetoran dan pembayaran yang terutang untuk jenis-jenis pajak yakni paling lama 15 hari setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Wajib Pajak berkewajiban membayarkan pajak secara tepat waktu.
- d. Pelaporan pembayaran pajak
 

Wajib Pajak berkewajiban melaporkan pajaknya secara tepat waktu.
- e. Kesesuaian total pajak yang harus dibayar dengan perhitungan yang sebenarnya
 

Wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak dan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak.
- f. Penghargaan terhadap independensi akuntansi publik/konsultan pajak
 

Wajib pajak boleh menggunakan jasa akuntan public atau konsultan pajak untuk

---

<sup>28</sup> Q.S. An-Nisa : 59

membantu memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, wajib pajak tidak boleh mempengaruhi akuntan publik/konsultan pajak untuk memenuhi keinginan mereka dalam hal perpajakan.

g. Jumlah tunggakan pajak

Jumlah pajak yang harus dibayar yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu harus dilakukan penagihan dengan surat paksa. Wajib Pajak bersedia membayar pajak beserta tunggakannya (hutang pajak).<sup>29</sup>

## G. UMKM

### 1. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM menurut UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 adalah suatu usaha milik orang pribadi atau usaha yang berbentuk badan yang masih produktif produktif yang memiliki kriteria usaha mikro seperti yang diatur dalam UU tersebut. Adapun definisi usaha kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang masih produktif , yang dilaukan oleh orang pribadi atau badan usaha yang tidak merupakan cabang dari perusahaan yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha tingkat menengah atau usaha tingkat besar yang telah sesuai dengan kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Usaha mikro adalah suatu usaha milik perorangan atau badan yang produktif dan berdiri sendiri yang tidak merupakan cabang dari perusahaan yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut.

UMKM menurut undang-undang pasal 6 adalah kekayaan bersih atau nilai asset yang tidak termasuk

<sup>29</sup> Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, 69

tanah atau bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan dalam satu tahun. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro mempunyai aset tidak melebihi Rp.50.000.000,- dimana nominal tersebut tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha dengan hasil penjualan maksimal Rp.300.000.000,- per tahun.
- b. Kriteria usaha kecil adalah suatu usaha yang mempunyai harta tidak melebihi Rp.50.000.000,- sampai dengan maksimal Rp.500.000.000,- dimana nominal tersebut tidak meliputi tempat usaha, dan hasil penjualannya Rp.300.000.000,- pertahun hingga maksimum Rp.2.500.000.000,-.
- c. Usaha menengah adalah suatu perusahaan dengan total kekayaan bersih yang melebihi Rp.500.000.000,- hingga paling banyak Rp.100.000.000.000,- hasil penjualan pertahun melebihi Rp.2.500.000.000,- hingga maksimum Rp.50.000.000.000,-<sup>30</sup>

## 2. Klasifikasi UMKM

Kelompok usaha yang mempunyai jumlah paling banyak di negara Indonesia adalah UMKM. Selain menjadi kelompok usaha dengan jumlah besar, UMKM juga mampu bertahan ditengah krisis ekonomi yang mengguncang negara. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dari berbagai sisi yang melibatkan banyak pihak agar UMKM ini terus bertahan. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang difungsikan sebagai tempat untuk kesempatan kerja dan mencari nafkah, yang biasa disebut dengan sektor informal. Contohnya: pedagang kaki lima.

---

<sup>30</sup> Jerry RH Wuisang, *Konsep Kewirausahaan UMKM*, (Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019), 56-57.

- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan dan telah mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).<sup>31</sup>

## H. Pajak Menurut Syariat Islam

### 1. Pengertian Syariat

Kata syariat secara etimologi, yaitu berasal dari bahasa arab *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an* yang berarti merancang aturan, merencanakan, menjelaskan, atau menggariskan.

Kata *syara'a* yakni suatu bentuk kata kerja (kalimat *fi'il*), sedangkan kata bendanya (kalimat *isim*) ialah *syari'ah* yang berarti hukum, aturan, atau undang-undang. Segala sesuatu dapat dikatakan *syar'i* apabila sesuai dengan aturan atau perundang-undangan.<sup>32</sup>

Definisi syari'at menurut Abdul Karim Zaidan adalah "Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, agar dijadikan pedoman bagi hambaNya. Ketetapan yang terkandung di dalam As-Sunnah sendiri dapat berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan dari Nabi Muhammad SAW".<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Jerry RH Wuisang, *Konsep Kewirausahaan UMKM*, 63.

<sup>32</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 15.

<sup>33</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 16.

2. Hubungan Pajak dengan Syariat

Pajak merupakan salah satu contoh hubungan yang berbentuk *mu'amalah* (Hubungan antar manusia). Oleh karena itu, pajak bisa disebut sebagai bagian dari *syari'at*. Jika dalam pemungutan pajak tidak dilandasi dengan peraturan/ *syari'at*, maka pajak dapat dijadikan sebagai sarana untuk menindas rakyat dan pemerintah bisa saja menetapkan tarif yang tinggi demi mendapatkan penerimaan pajak yang tinggi pula, serta menggunakan uang hasil pajak untuk kepentingan pribadi.<sup>34</sup>

3. Pendapat Ulama tentang Pajak

a. Pendapat yang menerangkan bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta kecuali zakat:

Mayoritas fuqaha telah sepakat bahwa satu-satunya kewajiban kaum muslimin terhadap hartanya ialah dengan mengeluarkan zakat. Barang siapa telah mengeluarkan zakat, maka hartanya menjadi bersih dan telah terbebas dari kewajibannya. Seorang muslim tidak lagi mempunyai kewajiban apabila ia telah menunaikan zakatnya, kecuali ia ingin mengharap pahala dari Allah SWT maka ia dianjurkan untuk bersedekah. Pendapat tersebut merupakan pendapat termasyhur fuqaha pada periode *muta'akhirin*.

b. Pendapat yang menerangkan bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat

Kaum yang mempunyai pemikiran bahwa ada kewajiban atas harta selain kewajiban zakat yaitu kaum muslim sejak zaman sahabat sampai tabi'in. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan Ibn Ali, dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat r.a. Pendapat tersebut disahkan oleh

---

<sup>34</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 21.

Sya'bi, Mujahid, Thawwus, 'Atha, dan lain-lain dari kalangan tabi'in.<sup>35</sup>

**I. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan beraitan tentang Pengaruh *e-filling*, *Self Assessment System* dan *Tax Evasion* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berikut adalah perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017)	Pengaruh <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> , dan <i>E-Faktur</i> terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus	Sama-sama meneliti tentang variabel <i>e-filling</i>	Penulis menambahkan variabel Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan <i>tax evasion</i>
2	(Laode Turisno Daud, 2014)	Pengaruh Efektivitas <i>Self Assessment System</i> terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari	Sama-sama meneliti tentang variabel <i>Self Assessment System</i>	Peneliti terdahulu melakukan penelitian <i>Self Assesment System</i> terhadap Penerimaan Pajak PPN di KPP Kendari, sedangkan penulis akan melakukan penelitian <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP

<sup>35</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 169-175.

				Jejara
3	(Surono dan Nur Hidayat, 2011)	Faktor Penggelapan Pajak, Interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor	Sama-sama meneliti tentang variabel penggelapan pajak dan kepatuhan wajib pajak	Peneliti sebelumnya meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bogor. Sedangkan penulis akan meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM di Jejara.
4	(Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto, 2014)	Pengaruh Keadilan, Tarif pajak, Ketepatan, Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi, dan Informasi Perpajakan terhadap <i>Tax Evasion</i>	Sama-sama meneliti tentang <i>tax evasion</i>	Penulis meneliti variabel <i>tax evasion</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang Pengaruh Keadilan, Tarif pajak, Ketepatan, Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi, dan Informasi Perpajakan terhadap <i>Tax Evasion</i>
5	(Intan Yuningtyas Anggraini,dkk, 2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Sama-sama meneliti tentang Kepatuhan Wajib Pajak.	Perbedaan penelitian terletak pada variabel X yang diteliti.

		Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu		
6	(Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, 2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung “X”)	Sama-sama meneliti tentang modernisasi system administrasi perpajakan	Penulis meneliti lebih spesifik tentang modernisasi system administrasi perpajakan yaitu <i>e-filling</i>
7	(Orin Ndari Ervana, 2019)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak	Sama-sama meneliti tentang penggelapan pajak	Penulis menambahkan variabel Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 dan <i>e-filling</i>
8	(Made Okvan Dwi Purwadi dan Putu Ery Setiawan, 2019)	Pengaruh Religiustas, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sama-sama meneliti tentang religiusitas	Penulis menambahkan variabel <i>e-filling</i> , <i>self assessment</i> , dan <i>tax evasion</i> .
9	Rizki Rahmawati	Pengaruh Persepsi	Sama-sama meneliti	Penulis menambahkan

		Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, <i>Tax Amnesty</i> , dan Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Semarang Camdisari)	tentang religiusitas	variabel <i>e-filling</i> , <i>self assessment</i> , dan <i>tax evasion</i> .
--	--	---	----------------------	---

**J. Kerangka Berfikir**


Kerangka berfikir adalah onsep tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diteliti sebagai suatu masalah yang penting.<sup>36</sup>

Pemikiran ini berdasarkan kerangka pemikiran bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh *e-filling*, *self assessment system*, dan *tax evasion*. Oleh karena itu, penulis menjelaskan dalam kerangka teori berdasarkan materi yang telah dibahas dalam kajian teoritik, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Masrukhin, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*”, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 119.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### K. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terkait gejala, kejadian, atau tingkah laku yang akan terjadi atau telah terjadi.<sup>37</sup>

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran yang dibahas sebelumnya, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

<sup>37</sup> Albert Kurniawan, *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 57.

1. Pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara.

Salah satu sebab yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Pemungutan pajak dalam kenyataannya membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak. Selain keaktifan pegawai pajak, kesadaran Wajib Pajak juga merupakan hal utama yang dibutuhkan. Wajib Pajak yang belum taat untuk membayar pajak pun tergolong masih banyak, hal itu dikarenakan mereka merasa kesulitan pada saat melakukan langkah-langkah pelaporan SPT hingga membayar pajak. Namun, kemajuan teknologi yang semakin canggih dapat menjawab kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak. Sebagai contoh, pemerintah telah menciptakan *e-filling*, dimana *e-filling* adalah suatu administrasi perpajakan yang berbasis online yang bisa dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menyampaikan SPTnya dengan benar.<sup>38</sup>

Modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, seperti *e-filling* akan memberikan akses yang mudah untuk Wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya. Namun, pengguna *e-filling* ini masih sedikit sehingga pemerintah perlu melakukan sosialisasi pada Wajib Pajak tentang penggunaan aplikasi *e-filling* ini.<sup>39</sup>

Kantor Pelayanan Pajak kabupaten Jepara juga telah melayani pelaporan SPT melalui sistem *e-filling*. Akses informasi menjadi lebih mudah didapat melalui jaringan internet. Namun, beberapa wajib pajak belum mengetahui proses pelaporan SPT melalui sistem *e-filling* ini. Padahal penggunaan sistem *e-filling* mempunyai banyak manfaat bagi Wajib Pajak.

---

<sup>38</sup> Husnurrosyidah dan Suhadi, "Pengaruh e filling, e billing, dan efaktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus", *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol.1, No.1 (2017): 98.

<sup>39</sup> Sri rahayu dan ita Salsalina lingga, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No.2, (2009): 136.

Penerapan sistem *e-filling* ternyata memberikan pengaruh yang signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena penerapan sistem tersebut hanya merupakan salah satu dari beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, masih banyak lagi upaya yang dilakukan pemerintah agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Selain menerapkan sistem *e-filling*. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Husnurrosyidah dan Suhadi tentang “Pengaruh *E-Filling*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus”.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Hipotesis 1 : Ada pengaruh antara *E-filling* terhadap Kepatuhan wajib Pajak di KPP Pratama Jepara.

2. Pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara.

*Self assessment system* adalah sistem yang diterapkan oleh pemerintah agar epatuhan Wajib pajak meningkat dengan cara amanah kepada wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, melakukan penghitungan, mmelakukan pembayaran pajak, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.<sup>41</sup>

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpajakan khususnya program *self assessment system* mengakibatkan masyarakat cenderung acuh terhadapsp tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban perpajaknnnya.

Begitupun penerapan *self assessment system* di KPP Pratama jepara. Wajib Paak masih membutuhkan pengarahannya dari petugas pajak dalam membayar pajaknya. Wajib pajak belum mampu untuk

---

<sup>40</sup> Husnurrosyidah dan Suhadi, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 103.

<sup>41</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 17.

menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya.

Menurut Laode Turisno Daud, *Self Assessment system* dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan penerimaan pajak apabila diterapkan dengan benar. Peran aktif Wajib Pajak juga diperlukan dalam keberhasilan penerapan sistem tersebut, seperti kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya dan kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang. Efektivitas *self assessment system* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan koefisien regresi variabel *self assessment system* sebesar 0,569 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel *self assessment system* dengan kepatuhan Wajib Pajak yang mempunyai dampak terhadap pendapatan dari sektor pajak.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Hipotesis 2 : Ada pengaruh *self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara.

3. Pengaruh *Tax Evasion* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara.

Menurut Widi Widodo, *Tax evasion* yaitu .suatu keadaan dimana Wajib Pajak tidak memaorkan secara benar jumlah penghasilannya yang seharusnya kena pajak.<sup>43</sup>

Pemerintah telah memberikan banyak kemudahan dalam pembayaran pajak. Namun, penghindaran masih saja dilakukan oleh Wajib Pajak. Beberapa Wajib Pajak yang sengaja tidak mau

---

<sup>42</sup> Laode Turisno Daud, "Pengaruh Efektivitas Self Assessment system terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari", *Jurnal akuntansi*, (2014:), 79.

<sup>43</sup>. Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 251.

mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau dengan sengaja menunggak pembayaran pajak.<sup>44</sup>

Penghindaran pajak yang sering dilakukan di Kabupaten Jepara adalah masyarakat kabupaten Jepara dengan sengaja tidak melaporkan pajak mereka. Hal ini karena mereka menganggap bahwa dana yang harusnya di sisihkan guna pembayaran pajak bisa lebih berguna untuk kebutuhan hidup yang lain.

Ervana dalam penelitiannya menyatakan bahwa tindakan *tax evasion* dalam perpajakan adalah akibat dari kegagalan etis. Masyarakat telah menganggap *tax evasion* menjadi suatu perbuatan yang etis karena birokrasi pemerintahan yang buruk dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap hukum perpajakan.<sup>45</sup>

Penelitian lainnya juga telah dilakukan oleh Yuningtyas, dkk. Tentang “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui dari t hitung > t tabel yaitu sebesar  $4,122 > 1,661$  dan dilihat dari koefisien regresi positif sebesar 0,351 sehingga penghindaran pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Hipotesis 3 : Ada pengaruh *Tax Evasion* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara.

---

<sup>44</sup> Intan Yuningtyas, dkk, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 2.

<sup>45</sup> Orin Ndari Ervana, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan dan Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak”, *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, Vol.1, No.1, (2019): 81.

<sup>46</sup> Intan Yuningtyas, dkk, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 1.

4. Pengaruh *Religiusitas* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara

*Religiusitas* atau keberagamaan berasal dari kata dasar beragama yang menurut Hamka bahwa religiusitas didefinisikan sebagai keyakinan didalam hati yaitu ibadah yang datang lantaran adanya tuntutan serta patuh kepada iman, maka tidaklah ibadah kalau tidak ada pembenaran (*tasdiq*) dan tidak ada kepatuhan (*khulu'*) sebagai indikator iman.<sup>47</sup>

Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat daei sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari Wajib Pajak adalah melaporkan pajak.

Fenomena religiusitas yang sering terjadi di KPP Pratama Jepara adalah bahwa latar belakang agama dari Wajib Pajak berbeda-beda dan juga mempunyai sifat dan karakter yang berbeda pula.

Hasil dari penelitian Tri Yuli Parwati menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif pada kepatuhan WPOP. Nilai regresi menunjukkan angka positif sebesar 0,251 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai regresi yang positif menunjukkan hubungan yang searah antara religiusitas dengan kepatuhan WPOP. Semakin baik religiusitas atau nilai-nilai keagamaan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hipotesis 4 : Ada pengaruh yang signifikan antara Religiusitas terhadap Kepatuhan wajib Pajak di KPP Pratama Jepara

5. Pengaruh *e-filling*, *self assessment system*, dan *tax evasion*, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara.

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu kondisi ketika Wajib Pajak melaksanakan semua hak dan

---

<sup>47</sup> Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 75.

kewajiban perpajakannya.<sup>48</sup> Kemampuan administrasi perpajakan dapat dinilai baik atau tidaknya dari segi pengumpulan pajak. Administrasi pajak mempunyai sasaran untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan melaksanakan peraturan perpajakan agar penerimaan pajak meningkat.<sup>49</sup>

Wajib Pajak memahami aturan yang berlaku dalam perpajakan dan mematuhi akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Sebaliknya, wajib Pajak yang belum memahami aturan tersebut akan sulit untuk mematuhi.<sup>50</sup>

Kepatuhan Pajak di KPP Jepara ternyata juga belum optimal. Berdasarkan informasi yang diperoleh kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT-nya hanya 84,78%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang masih belum menunaikan kewajiban pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan menumbuhkan sikap pada wajib pajak agar mematuhi kebijakan perpajakan. Selain itu, pemerintah juga bisa membuat program dan kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara ikhlas, utamanya bagi Wajib Pajak yang tidak patuh. Wajib Pajak yang sudah patuh tentu harus dipertahankan juga dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Intan Yuningtyas, dkk (2013).<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Hipotesis 4 : Ada pengaruh yang signifikan antara *e-filling, self assessment system* dan *Tax*

---

<sup>48</sup> Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, 68.

<sup>49</sup> Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, *Jurnal Akuntansi*, 123.

<sup>50</sup> Noviana, dkk, *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak*”, 53.

<sup>51</sup> Intan Yuningtyas, dkk, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 2.

*Evasion* terhadap Kepatuhan wajib Pajak di KPP Pratama Jepara.

